



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 139, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41115
Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794
Laman : www.dpmpstsp.purwakartakab.go.id, Post-el : info@dpmpstsp.purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 421/IPSPAUD-0198/DPMPSTSP/2024

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. Surat permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan Masyarakat dari Yayasan Insan Nusantara Pasawahan selaku pimpinan TK Al-Misbah Kids nomor 026/tk.almisbah.kid.pas/10.06/24 pada tanggal 07 Agustus 2024;
- b. Bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 000.1/3257-PAUD/2024 pada tanggal 19 Agustus 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2023 tentang sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang undang hukum pidana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- Nama Penyelenggara : Yayasan Insan Nusantara Pasawahan
- Nama Satuan Pendidikan : TK Al-Misbah Kids
- Jalur Pendidikan : Formal
- Bentuk Pendidikan : Taman Kanak Kanak (TK)
- Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Nama Penanggung Jawab : CICIH SUPARSIH, SH
- Alamat : Kp. Selabaya Girang RT. 007
RW. 004 Ds. Pasawahan Anyar
Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta
- KEDUA : Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 27 September 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Disamping ini disertai oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
HATIRAN BUDI ANGGORO, ST MT
Pendidik Tk. 1 / A / 5

BEBAS RETRIBUSI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 139, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41115
Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794

Laman : www.dpmpptsp.purwakartakab.go.id, Post-el : info@dpmpptsp.purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 421/IOPP-PAUD-0223/DPMPPTSP/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. Surat permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan Masyarakat dari Yayasan Insan Nusantara Pasawahan Selaku pimpinan TK Al Misbah Kids nomor : 026/tk.almisbah.kid.pas/10.06/24 pada tanggal 15 Oktober 2024;
- b. Bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 400.3.2/4507-PAUD/2024 pada tanggal 25 Oktober 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang - undang nomor 20 Tahun 2023 tentang sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah Sebagian dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang undang hukum pidana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerinta nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara.

5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Penyelenggara : Yayasan Insan Nusantara
Pasawahan
Nama Satuan Pendidikan : TK Al Misbah Kids
Jalur Pendidikan : Formal
Bentuk Pendidikan : Taman Kanak Kanak (TK)
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Penanggung Jawab : CICIH SUPARSIH, SH
Alamat : Kp. Selabaya Girang RT. 007
RW. 004 Ds. Pasawahan Anyar
Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta

KEDUA : Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum **KESATU** untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal : 30 Oktober 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Menandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

HARIMAN BUKER ANGGORO ST. MT
Pembina Tk. 1 / IV b

BEBAS RERIBUSI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.